

## PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Sugiyono\*, Umar Ma'ruf\*\*

\* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : banyumili168@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### ABSTRAK

Evil is an eternal problem, as long as humans inhabit this earth. One of the crimes that appear in the community of criminal acts of offense . The issues raised in this research are (1) How is the handling of criminal case of offense in Semarang District Court (2) How Judge Consideration Criminal in Case of offense Criminal Decision Number 754 / Pid / B / 2013 / PN Smg. The method used in this research is sociological juridical, The sociological juridical method is an approach that aims to describe a fact that is in the field based on legal principles and legislation. The research finding that (1) case handling Number: 754 / Pid / B / 2013 / PN Smg is correct based on examination process of witness testimony, defendant's statement and evidence proven in court (2) Judge Consideration of Criminal in Case of offense Criminal has been in accordance with Article 183 Criminal Procedure Code on the basis of decision and Article 184 Criminal Procedure Code as well as reinforced by Judge's conviction.

Keywords : Criminal offense, Article 480

---

### A. PENDAHULUAN

Seringkali di balik kasus kejahatan yang berhubungan dengan barang, ada imbas yang menyeret orang-orang tertentu karena diduga sebagai penadah. Bisa karena orang-orang tertentu tersebut membeli, menjual, membawa, menyimpan, mgadaikan, menerima gadai, atau sekedar menawarkan barang yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak kejahatan.

Negara Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan yang berinteraksi secara langsung oleh orang tersebut dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk di dalam masyarakat. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, salah satu kasus kejahatan terhadap harta kekayaan, yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pengertian Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah “*Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.*”

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.<sup>3</sup> Sedangkan dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*”. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana penadahan selama ini masih banyak terjadi di sekitar kita dan tidak sedikit di antara kasusnya yang menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan, tentu hal tersebut menarik untuk dicermati. Apakah proses penanganan perkaranya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketika perkara tindak pidana penadahan ditangani oleh pihak pengadilan.

Setidaknya, sejak dilimpahkan berkas perkara, terdakwa dan alat-alat buktinya untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, proses persidangan dan putusan, semua menjadi

<sup>1</sup> Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 225

<sup>2</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 59

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/> tadah, pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 15.00

hal yang menarik untuk dicermati. Ada proses penanganan yang benar-benar cepat dan adapula yang lambat dengan berbagai alasannya. Terutama terkait dengan sikap para terdakwa yang saat diperiksa di persidangan, tidak kooperatif dan berbelit-belit, di samping banyak pula para pihak terkait yang diperiksa di dalam persidangannya.

Penjelasan Pasal 480 KUHP diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah*" dan "*pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*".<sup>5</sup>

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan "*pertolongan jahat*", akan tetapi, maksud "*pertolongan jahat*" ini bukan berarti "membantu melakukan kejahatan" (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.

Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dan lai-lain, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penanganan perkara tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang

#### Duduk Perkara :

Duduk perkara bahwa terdakwa Kambali Als Daim Bin Kasidi bersama-sama dengan Aris Fatoni Alias Yayuk Bin Iriyanto sekitar bulan Pebruari tahun 2013, bertempat dibawah lampu kelap-kelip di Ds.Dukuh Seti Kec. Dukuhseti Kab Pati. Bahwa kemudian Aris Fatoni Alias Yayuk Bin Iriyanto Menyuruh Mustamit Als Kumis untuk menjual 1 (satu) Unit

<sup>5</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalah-pembuktian-tindak-pidana-penadahan> diakses tanggal 18 Juni 2017 pukul 17.00 Wib.

Sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 Nopol H - 4981 - JF Noka MH328D206AK963288 Nosin. 28D1960634 hasil curian tersebut kepada terdakwa yang sudah ditelpon dulu sebelumnya. Sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp 1.700.000 ,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor yang dibeli tanpa di lengkapi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen lain yang sah, karena ingin mendapat keuntungan dari membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor tersebut ketika di jual kembali.<sup>6</sup>

### **Analisa Hukum :**

Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat (*kausalitas/cause and effect*). Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.<sup>7</sup>

Secara sederhana, hukum pidana terdiri dari hukum pidana *materiil* dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil merupakan isi atau materi dari hukum pidana itu sendiri. Sedangkan hukum pidana *formil* bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana proses atau cara yang ditempuh untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil itu sendiri.

Menurut simons menyatakan bahwa sebagai berikut :<sup>8</sup>

Hukum pidana materiil mengadung petunjuk-petunjuk dan uraian-urain delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarfeit*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materiil juga dapat dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-506/Semar/Epp.2/11/2013 tertanggal 14 November 2013

<sup>7</sup> Moeliatnas, 2006, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.57

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta, hal.3

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.4

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dihukum yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal namun bersifat *alternatif* sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa namun apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. Yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Unsur-unsur yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

**Ad. a. Unsur setiap orang :**

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara, terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimana tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena di dakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi.

**Ad.b Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tahun 2010 Tanpa plat Nomor Noka MH328D206AK963288. Nosin. 28D1960634 dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian dari rangkaian keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa telah membeli, atau karena mau mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, suatu barang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian setiap unsur-unsur tindak pidana di atas, maka penulis berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg yakni ketentuan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana sudah tepat, karena dalam perkara ini terdakwa sudah memenuhi unsur yang dimaksud, sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum.

## **2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Putusan Nomor : 754/Pid/B/2013/PN Smg**

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.<sup>10</sup>

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.<sup>11</sup>

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>12</sup>

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri

---

<sup>10</sup> Bambang Pornomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hal. 30.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 100.

<sup>12</sup> Marpaung, Leiden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

(*rechsviding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.<sup>13</sup>

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- b. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
- c. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya.
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian dakwaan Penuntut Umum bersifat *alternative*, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

Bahwa perbuatan KAMBALI Als DAIM Bin KASIDI yang menerima sepeda motor dari MUSTAMIT Als KUMIS tanpa sepengetahuan KHAMDUN bin IKHWAN merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerima sesuatu

---

<sup>13</sup>Pornomo, Bambang, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hal.19

<sup>14</sup> Perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 754/Pid/B/2013/PN Sng

barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak” dimana rangkaian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penadahan. Adapun yang hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa, hal yang memberatkan; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada pihak lain, terdakwa sudah pernah dihukum. Hal yang meringankan; terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesalinya, terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, serta Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP tentang hal-hal yang meberatkan dan meringankan. Kemudian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

### C. PENUTUP

1. Penanganan perkara tindak pidana penadahan sudah tepat berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tentang dasar memutus dan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abidin, Zainal. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirjosisworo, Soejono. 2007. *Sosio Krominologi. Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Seminar Baru.
- Marpaung, Leiden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeliatno. 2006. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pornomo, Bambang. 2001. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.

Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalah-pembuktian-tindak-pidana-penadahan> diakses tanggal 18 Juni 2017 pukul 17.00 Wib.

<http://kbbi.web.id/> tadah, pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 15.00